

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 62 TAHUN 2018 SERI E.39

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 61 TAHUN 2018**

**TENTANG
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu disusun ketentuan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 13 Seri A.3);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 122, Seri E.112);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 58, Seri E.40);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 90, Seri E.79);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 60 Seri A.3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Cirebon;
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan;
11. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
12. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
13. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan pendapatan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
14. Penghasilan Tetap atau selanjutnya disebut Siltap adalah pendapatan atau gaji dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh kuwu dan perangkat desa;
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. Kuwu adalah Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis yang peresmiannya ditetapkan dengan keputusan camat;

18. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan desa untuk membantu tugas Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan kuwu;
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa;
21. Pendapatan Desa adalah Hak Pemerintah Desa yang bersumber dari kekayaan desa dan sumber pendapatan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan dapat dinilai dengan uang dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemerintah desa;
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa dalam kerangka APBDesa;
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
24. ADD Merata yang selanjutnya disingkat ADDM adalah ADD yang diberikan kepada setiap desa dengan jumlah yang sama;
25. ADD Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah ADD yang diberikan secara proporsional kepada setiap desa dengan memperhatikan bobot desa;
26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat oleh PPKD untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuwu;
27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
28. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.

BAB II PENGELOLAAN DAN SUMBER DANA

Bagian Kesatu Pengelolaan ADD

Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui lembaga kemasyarakatan.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis maupun hukum.
- (4) ADD digunakan dengan prinsip efektif, efisien, terarah, terkendali dan tepat sasaran.

Bagian Kedua Sumber Dana ADD

Pasal 3

ADD bersumber dari APBD Kabupaten dengan perhitungan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB III PEMBAGIAN, PENGHITUNGAN, DAN PENETAPAN RINCIAN

Bagian Kesatu Pembagian

Pasal 4

Pagu ADD sebesar Rp.167.755.354.400,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Rupiah), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. ADDM dibagi secara merata untuk setiap desa sebesar Rp.394.958.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- b. ADDP dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang statistik.

Bagian Kedua Penghitungan

Pasal 5

Penghitungan ADDP setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADD_{kab} - ADDM_{kab})$$

Keterangan:

- W = ADDP setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- Z1 = rasio jumlah penduduk desa terhadap total penduduk kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total luas wilayah kabupaten.
- Z4 = rasio IKG desa terhadap total IKG kabupaten.
- ADD_{kab} = pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten.
- ADDM_{kab} = ADD Merata untuk setiap desa.

Bagian Ketiga Penetapan Rincian

Pasal 6

Penghitungan dan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Bagian Kesatu Klasifikasi Belanja

Pasal 7

ADD digunakan untuk klasifikasi belanja desa berdasarkan Bidang:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Kedua
Kelompok Belanja
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Paragraf 1

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa meliputi:
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap Kuwu dan Perangkat Desa;
 - b. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kuwu dan Perangkat Desa;
 - c. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
 - d. Penyediaan Tunjangan BPD dan Operasional BPD;
 - e. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
- (2) Penyediaan Penghasilan Tetap Kuwu/Penjabat Kuwu dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima oleh desa.
- (3) Besaran Siltap Kuwu, Penjabat Kuwu dan Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kuwu/Penjabat Kuwu;
 - b. Perangkat Desa;
 - Sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Siltap Kuwu per bulan;
 - Perangkat Desa lainnya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Siltap Kuwu per bulan.
- (4) Besaran alokasi siltap setiap desa sebagaimana lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Besaran siltap kuwu/penjabat kuwu dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.
- (6) Dalam hal terdapat kekosongan perangkat desa, maka siltap yang tidak diserap dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya melalui mekanisme perubahan APB Desa.
- (7) Dalam hal siltap yang tidak diserap sampai akhir tahun anggaran, maka sisa siltap dimasukkan sebagai penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APB Desa tahun berikutnya.
- (8) Siltap Kuwu/Penjabat Kuwu dan perangkat desa termasuk ke dalam ketentuan maksimal 30% Belanja Desa.

Pasal 9

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

Pasal 10

- (1) Penyediaan operasional pemerintah desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), huruf c adalah belanja barang dan jasa untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Belanja Barang Perlengkapan;
 - b. Belanja Jasa Honorarium;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Jasa Sewa;
 - e. Belanja Operasional Perkantoran;
 - f. Belanja Pemeliharaan.
- (3) Dalam hal belanja barang perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan maka dikategorikan ke dalam belanja modal.
- (4) Pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.
- (5) Belanja Penyediaan operasional perkantoran pemerintah desa termasuk dalam ketentuan maksimal 30% Belanja Desa.

Pasal 11

Belanja penyediaan operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

Pasal 12

- (1) Penyediaan Tunjangan BPD dan Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf d diberikan untuk mendukung BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD yang dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
 - c. Sekretaris BPD sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan;

- d. Anggota BPD sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
- (3) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Penyediaan operasional perkantoran BPD.
- (4) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (5) Tunjangan dan Operasional BPD termasuk ke dalam ketentuan maksimal 30% Belanja Desa.

Pasal 13

Belanja Penyediaan Tunjangan BPD dan Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang diusulkan oleh Ketua BPD, yang dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

Pasal 14

- (1) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW meliputi:
 - a. Belanja Barang Perlengkapan;
 - b. Belanja Jasa Honorarium.
- (2) Tugas RT / RW adalah membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RT/RW diantaranya memiliki fungsi pendataan kependudukan.
- (4) Dalam menunjang fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RT/RW diberikan honorarium sebagai berikut:
 - a. RT sebesar Rp.80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
 - b. RW sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per bulan.
- (5) Hasil pendataan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara rutin setiap bulan dalam Form Isian Data Dasar Keluarga.
- (6) Insentif RT / RW termasuk ke dalam ketentuan maksimal 30% Belanja Desa.

Pasal 15

Belanja operasional RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

Paragraf 2
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,
Keuangan, dan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes;
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes);
 - c. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perwu);
 - d. Penyusunan Laporan Kuwu / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (3) Dokumen Perencanaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (4) Dalam menunjang kegiatan penyusunan dokumen perencanaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pemerintah desa mengalokasikan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dialokasikan untuk Makanan dan minuman rapat, Alat tulis kantor, Cetak / penggandaan, dan lain-lain.

Pasal 17

Belanja kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa, dimasukkan dalam Rencana kegiatan anggaran (RKA) Kepala Seksi Pemerintahan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah desa dapat mengalokasikan kegiatan penyusunan kebijakan desa dalam bentuk penyusunan peraturan desa / peraturan kuwu.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang digunakan untuk makan dan minum rapat, sosialisasi, cetak dan penggandaan, alat tulis kantor, dan lain-lain selama satu tahun anggaran.

Pasal 19

Belanja kegiatan penyusunan kebijakan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kepala Seksi Pemerintahan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan Penyusunan Laporan Kuwu / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari:
 - a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran.
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan (LPPD AMJ).
 - c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran.
 - d. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD).
- (2) Muatan materi LPPD akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pendahuluan;
 - b. program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. program kerja pelaksanaan pembangunan;
 - d. program kerja pembinaan kemasyarakatan;
 - e. Program kerja pemberdayaan masyarakat;
 - f. Pelaksanaan APB Desa;
 - g. Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, dan upaya yang telah ditempuh;
 - h. Penutup.
- (3) Muatan materi LPPD akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan; dan
 - b. rencana kegiatan dalam kurun waktu sisa masa jabatan.
- (4) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan APB Desa.
- (5) Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Dalam melaksanakan kegiatan penyusunan laporan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang digunakan untuk makan dan minum rapat, Alat tulis kantor, Honorarium panitia, Sewa perlengkapan, dan lain-lain.

Pasal 21

Belanja kegiatan Penyusunan Laporan Kuwu / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kepala Seksi Pemerintahan.

Bagian Ketiga Kelompok Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pasal 22

- (1) Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa adalah belanja untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat / lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa, meliputi:
 - a. Operasional Tim Penggerak PKK sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok PKK yang digunakan untuk:
 - Kegiatan kesekretariatan sebesar Rp.2.000.000,-
 - Kegiatan Pokja I sampai dengan Pokja IV masing-masing sebesar Rp.2.000.000,-
 - b. Operasional LPM Desa sebesar Rp.5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) digunakan untuk kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
 - c. Operasional Karang Taruna sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) digunakan untuk pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
 - d. Operasional MUI sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan;
 - e. Operasional anggota LINMAS sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - f. Penunjang operasional BABINSA sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
 - g. Penunjang operasional BABINKAMTIBMAS sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
- (2) Anggota BABINSA dan BABINKAMTIBMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf f dan Huruf g sesuai dengan surat tugas dari instansinya.
- (3) Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam rangka Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat berskala lokal desa dan pemeliharaan, penanganan keamanan ketertiban di desa, serta melaporkan setiap kejadian / peristiwa gangguan keamanan secara berkala kepada pemerintah desa.

Pasal 23

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa bagi lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,

sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang diusulkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa, Ketua LPM Desa, Ketua Karang Taruna, dan Ketua MUI, dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kepala Seksi Pelayanan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan biaya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk:
 - a. Makanan dan minuman kegiatan;
 - b. Cetak dan penggandaan; dan
 - c. lain-lain.

Pasal 25

Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang diusulkan oleh Ketua LPM Desa, yang dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kepala Seksi Pelayanan.

Bagian Keempat Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 26

Besaran belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa adalah selisih dari ADD yang diterima oleh desa setelah dikurangi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang Pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang Pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 27

- (1) Dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa sub bidang kesehatan, pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan Penyelenggaraan Posyandu.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan biaya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk Rapat Koordinasi Posyandu, berupa makan dan minum rapat, alat tulis kantor, cetak / penggandaan, dan lain-lain.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan, Kuwu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan keputusan kuwu.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah desa, unsur lembaga kemasyarakatan sesuai tugas dan fungsinya, dan unsur masyarakat.
- (3) Keanggotaan TPK berjumlah ganjil beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua dan anggota.

- (4) Tugas dan Kewenangan dari TPK:
- a. Menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
 - b. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa memonitoring dan mengevaluasi;
 - d. Melaporkan kemajuan pengadaan barang/jasa kepada kuwu;
 - e. Menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kuwu dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan;
 - f. Mengawasi dan mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - g. Membuat laporan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun secara fisik penggunaan keuangan (LPJ) kepada Kuwu melalui Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - h. Menyerahkan hasil kegiatan Pembangunan dengan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan kepada Kuwu.
- (5) Dalam hal TPK yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, pindah domisili keluar desa, dan/atau dikenai sanksi pidana, kuwu melakukan pergantian tim.

Pasal 29

Belanja pelaksanaan pembangunan dapat digunakan untuk:

1. Biaya administrasi umum setinggi-tingginya 10% dari total anggaran masing-masing kegiatan berdasarkan rumpun pembangunan, Yaitu:
 - a. biaya survey, meliputi:
 - pembuatan gambar, dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya;
 - belanja makan dan minum
 - ATK;
 - dokumentasi dan pelaporan;
 - b. belanja Pegawai.
2. Biaya fisik konstruksi / belanja modal, meliputi:
 - a. belanja material bangunan;
 - b. belanja jasa tenaga kerja.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK.

- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi ditunjuk 1 orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan.
- (4) Penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor) yang pembayarannya dapat diatur secara bertahap.
- (5) TPK wajib memonitor dan mengevaluasi kemajuan fisik pekerjaan swakelola dan mempertanggungjawabkan realisasi fisik dan keuangan kepada kuwu.

Pasal 31

Pengadaan barang/jasa di desa berpedoman pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 32

Belanja bidang pembangunan desa dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kepala Seksi Kesejahteraan.

BAB V PENYALURAN

Pasal 33

- (1) ADD masing-masing desa disalurkan melalui transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa setelah dikurangi Siltap kuwu dan perangkat desa selama satu tahun, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) DPMD membuat nota dinas kepada Bupati tentang permohonan persetujuan penyaluran ADD dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan melampirkan:
 - a. besaran pagu ADD se-kabupaten;
 - b. nama desa penerima ADD se-kabupaten;
 - c. nomor rekening kas desa se-kabupaten;
 - d. nama pemilik rekening kas desa se-kabupaten; dan
 - e. besaran pagu ADD Tahap I dan Tahap II pada masing-masing desa se-kabupaten yang akan disalurkan setiap tahap.
- (3) Berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMD membuat nota dinas kepada BKAD tentang permohonan penyaluran ADD setiap tahap kepada desa-desa penerima ADD.

Bagian Pertama
Penyaluran Tahap I

Pasal 34

- (1) Desa membuat dokumen permohonan penyaluran ADD Tahap I kepada Bupati melalui Camat, yang terdiri dari :
 - a. Surat permohonan penyaluran dari kuwu;
 - b. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019;
 - d. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dibagi dalam 2 (dua) tahap;
 - e. Surat Permohonan Pencairan Tahap I;
 - f. Surat Pernyataan Tanggungjawab (Pakta Integritas);
 - g. RPD ADD Tahap I;
 - h. Kwitansi ADD tahap I dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi pada dokumen permohonan penyaluran ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran ADD tahap I yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran ADD tahap I yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran ADD tahap I kepada Bupati melalui DPMD yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan penyaluran ADD dari camat;
 - b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran ADD yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran ADD yang ditandatangani oleh Camat.
- (5) DPMD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran ADD tahap I kepada BKAD berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. nama desa penerima ADD;
 - b. nomor rekening kas desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa;
 - d. besaran dana bantuan yang disalurkan.
- (6) BKAD menerbitkan SP2D penyaluran ADD tahap I kepada Rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima ADD sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari DPMD.

Bagian kedua
Penyaluran Tahap II

Pasal 35

- (1) Desa membuat dokumen permohonan penyaluran ADD Tahap II kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan penyaluran ADD dari kuwu;
 - b. RPD ADD tahap II;
 - c. Surat Permohonan Pencairan tahap II;
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab (Pakta Integritas);
 - e. SPJ penggunaan ADD (termasuk pajak) tahap I;
 - f. Rekapitulasi laporan penggunaan ADD tahap I;
 - g. Kwitansi ADD tahap II dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi pada dokumen permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan :
 - a. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran ADD tahap II yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran ADD tahap II yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran ADD tahap II kepada Bupati melalui DPMD, yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan penyaluran ADD dari camat;
 - b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran ADD yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran ADD yang ditandatangani oleh Camat.
- (5) DPMD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran ADD tahap II kepada BKAD berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. nama desa penerima ADD;
 - b. nomor rekening kas desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa; dan
 - d. besaran dana bantuan yang disalurkan.
- (6) BKAD menerbitkan SP2D penyaluran ADD tahap II kepada Rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari DPMD.

Bagian Ketiga
Penyaluran Siltap

Pasal 36

- (1) Dalam hal APBDesa belum ditetapkan, kuwu / pejabat kuwu dapat mengajukan permohonan penyaluran Siltap Kuwu dan perangkat desa kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Surat permohonan penyaluran Siltap;
 - b. Berita Acara verifikasi dan validasi penyaluran Siltap untuk 1 (satu) tahun anggaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Lembar Pengesahan Dokumen penyaluran Siltap untuk 1 (satu) tahun anggaran yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. Surat Rekomendasi penyaluran Siltap untuk 1 (satu) tahun anggaran yang ditandatangani oleh Camat;
 - e. Kwitansi Siltap dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- (2) Berdasarkan permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengajukan permohonan penyaluran siltap kepada Bupati melalui DPMD dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Surat Permohonan penyaluran Siltap;
 - b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. Lembar Pengesahan Dokumen yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Camat.
- (3) DPMD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Siltap kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. nama desa penerima bantuan
 - b. nomor rekening kas desa
 - c. nama pemilik rekening kas desa
 - d. besaran dana bantuan yang disalurkan
- (4) Permohonan penyaluran siltap untuk satu tahun anggaran, akan disalurkan dan dicairkan setiap bulan.
- (5) BKAD menerbitkan SP2D penyaluran Siltap ke Rekening Kas Desa.

BAB VI
PENCAIRAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama
Pencairan

Paragraf Kesatu
Pencairan ADD Tahap I

Pasal 37

- (1) Desa membuat dokumen permohonan pencairan ADD Tahap I kepada Camat yang terdiri dari:
- a. SPJ penggunaan ADD tahun sebelumnya.
 - b. Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:
 - PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas) kepada Kepala Urusan Keuangan.
 - Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
 - c. Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui swakelola, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - Keputusan kuwu tentang penetapan TPK;
 - Rencana pelaksanaan swakelola, meliputi:
 - a) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - b) Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
 - c) Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
 - d) Spesifikasi teknis; dan
 - e) Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB berdasarkan Standar Biaya Belanja Daerah dan Standar Harga Tertinggi Daerah di masing-masing SKPD teknis).
 - d. Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui penyedia barang/jasa, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - Keputusan kuwu tentang penetapan TPK;
 - Rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi:
 - a) RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - b) Spesifikasi teknis barang/jasa.
 - Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:

- a. Berita Acara verifikasi dan validasi pencairan yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Pencairan ADD tahap I yang ditandatangani oleh Camat.

Pasal 38

- (1) Pencairan ADD tahap I dilakukan oleh Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar Banten (Bjb) dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar Banten (Bjb);
 - b. KTPel Asli dan foto copy penarik cek giro;
 - c. SK pengangkatan kuwu, SK Kepala Urusan Keuangan, atau SK PPKD;
 - d. Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan dengan diketahui, ditandatangani, dan distempel oleh camat.
- (2) Dalam hal Kuwu dan Kaur Keuangan berhalangan, pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari kuwu.

Paragraf Kedua Pencairan ADD Tahap II

Pasal 39

- (1) Desa membuat dokumen permohonan pencairan ADD Tahap II kepada Camat yang terdiri dari:
 - a. SPJ penggunaan ADD Tahap I.
 - b. Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:
 - PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas) kepada Kepala Urusan Keuangan.
 - Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
 - c. Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui swakelola, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - Keputusan kuwu tentang penetapan TPK;
 - Rencana pelaksanaan swakelola, meliputi:
 - a) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - b) Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
 - c) Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
 - d) Spesifikasi teknis; dan

- e) Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB berdasarkan Standar Biaya Belanja Daerah dan Standar Harga Tertinggi Daerah di masing-masing SKPD teknis).
- d. Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui penyedia barang/jasa, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
- Keputusan kuwu tentang penetapan TPK;
 - Rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi:
 - a) RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - b) Spesifikasi teknis barang/jasa.
 - Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan ADD Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
- a. Berita Acara verifikasi dan validasi pencairan yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Pencairan ADD tahap II yang ditandatangani oleh Camat.

Pasal 40

- (1) Pencairan ADD tahap II dilakukan oleh Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar Banten (Bjb) dengan membawa persyaratan berupa:
- a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar Banten (Bjb);
 - b. KTPel Asli dan foto copy penarik cek giro;
 - c. SK pengangkatan kuwu, SK Kepala Urusan Keuangan, atau SK PPKD;
 - d. Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan dengan diketahui, ditandatangani, dan distempel oleh camat.
- (2) Dalam hal Kuwu dan Kaur Keuangan berhalangan, pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari kuwu.

Paragraf Ketiga
Pencairan Siltap

Pasal 41

- (1) Dalam hal pencairan dana Siltap, PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB Siltap kepada Kepala Urusan Keuangan untuk satu tahun anggaran.
- (2) Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuwu mengajukan permohonan pencairan dana siltap per bulan kepada Camat.
- (4) Pencairan dana siltap perbulan dilakukan oleh Kuwu, Kepala Urusan Keuangan, atau PPKD yang menerima kuasa pada Bank Jabar dan Banten (Bjb) dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana siltap per bulan dari kuwu kepada Bank Jabar dan Banten (Bjb);
 - b. KTPel Asli dan foto copy penarik dana siltap;
 - c. SK pengangkatan kuwu, SK Kepala Urusan Keuangan, atau SK PPKD;
 - d. Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan dengan diketahui, ditandatangani, dan distempel oleh camat.

Pasal 42

- (1) SPP untuk Belanja bahan material dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, diajukan oleh PPKD dengan melampirkan :
 - a. Pernyataan tanggung jawab belanja;
 - b. Lampiran bukti transaksi.
- (2) Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan Keuangan melakukan pembayaran.

Pasal 43

- (1) PPKD bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan.
- (2) Tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertanggungjawabkan oleh PPKD dengan membuat Pernyataan Tanggung jawab Belanja dilampiri bukti transaksi.
- (3) PPKD melaporkan penggunaan dana ADD dan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara rutin tiap tahap penyaluran kepada Kuwu.

Pasal 44

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk :
 - a. Belanja Pegawai yang tidak mengikat seperti penghasilan tetap dan tunjangan;
 - b. Operasional Pemerintah Desa/operasional perkantoran seperti tagihan listrik, air, dan telepon.
- (5) Kepala Urusan Keuangan desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penatausahaan

Pasal 45

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Kepala Urusan Keuangan Desa selaku bendahara wajib melakukan pencatatan berdasarkan rincian penerimaan dan setiap transaksi pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU) yang merupakan bagian dari penatausahaan serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Kepala Urusan Keuangan desa selaku bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksana Kegiatan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap bulan kepada Kuwu dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 46

- (1) Pertanggungjawaban ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Ketua BPD dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan operasional bertanggungjawab terhadap penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana pada RAB PPKD.
- (3) PPKD bertanggungjawab terhadap anggaran belanja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pada bidang urusannya.
- (4) Pertanggungjawaban PPKD yang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik berupa:
 - a. Foto kegiatan pembangunan fisik 0%, 40%, 80%, dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - b. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan pembangunan fisik;
 - c. Foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik;
 - d. Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan fisik.
- (5) Sekretaris Desa bertanggungjawab untuk menghimpun seluruh dokumen pengelolaan ADD mulai dari perencanaan sampai dengan bukti-bukti penggunaan dana dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- (6) Kuwu bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD secara rutin tiap tahap penyaluran kepada Camat, yang memuat realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD.

BAB VIII FASILITASI DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Fasilitasi

Pasal 47

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pengelolaan ADD, dibentuk tim fasilitasi ADD dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 - c. Anggota : - Kepala Seksi Pemerintahan
- Kepala Seksi Ekbang
- (2) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Melakukan fasilitasi pengelolaan ADD kepada Pemerintah Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan;

- b. Melakukan validasi dan verifikasi dokumen ADD;
- c. Menghimpun dan menyampaikan dokumen ADD kepada Bupati melalui DPMD;
- d. Melakukan fasilitasi pembinaan administrasi keuangan ADD setiap tahap kepada Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga kemasyarakatan penerima bantuan keuangan;
- e. Memonitoring pelaksanaan ADD tiap Triwulan;
- f. Menghimpun dokumen pertanggungjawaban keuangan ADD;
- g. Melaporkan hasil pembinaan kepada Bupati;
- h. Melakukan fasilitasi terhadap penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaan ADD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 48

- (1) Pengawasan Pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mekanisme pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Cirebon.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Kuwu yang menjalani cuti tetap mendapatkan siltap.
- (2) Kuwu dan perangkat desa yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan siltap sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus).
- (3) Perangkat desa yang melaksanakan tugas Sekretaris Desa, hanya diberikan Siltap Sekretaris Desa.
- (4) Siltap bagi perangkat desa yang sudah memiliki Nomor Registrasi Perangkat Desa disalurkan ke rekening perangkat desa.
- (5) Kaidah pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Bupati ini menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 50

Bentuk SPP, contoh format Cek Giro, dan laporan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2018


Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd.

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 62, SERI B. 39

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2018


Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd.

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 62, SERI E.39

Ditandatangani di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO
RAHMA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 62, SERI B.39

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Kategori Desa (DAS)	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Wanita			Luas Wilayah			RIG			Total Rokok	Alokasi Formulasi	Fgr per Desa
					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Salah	Jumlah Penduduk Wanita	Rasio Jumlah Penduduk Wanita	Salah	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Salah	Jumlah Rokok	Rasio Jumlah Rokok	Salah			
405	JAMBUKANG	Sidakayangan	394.958.000	Berkembang	4335	0,0011	0,0005	634	0,0013	0,0008	0,65	0,0007	0,0001	25.934.18	0,0023	0,0007	0,0008	10.517.000	405.475.000
406		Arundung	394.958.000	Berkembang	5384	0,0016	0,0006	585	0,0021	0,0007	1,33	0,0013	0,0001	34.948.271	0,0027	0,0001	0,0008	11.778.000	406.686.000
407		Wanginharja	394.958.000	Berkembang	3780	0,0011	0,0005	836	0,0010	0,0011	2,04	0,0011	0,0002	46.279.21	0,0031	0,0009	0,0009	13.902.000	408.280.000
408		Kajong Wadon	394.958.000	Berkembang	4477	0,0012	0,0005	624	0,0023	0,0008	1,47	0,0018	0,0002	36.197.981	0,0028	0,0008	0,0008	11.875.000	406.823.000
409		Kajong Lor	394.958.000	Berkembang	4309	0,0011	0,0005	695	0,0022	0,0008	3,29	0,0013	0,0003	33.985.555	0,0025	0,0008	0,0008	12.128.000	407.084.000
410		Cirebon	394.958.000	Berkembang	3809	0,0011	0,0004	867	0,0028	0,0010	2,01	0,0020	0,0002	33.927.488	0,0025	0,0008	0,0008	11.199.000	407.097.000
411		Babun Kidul	394.958.000	Berkembang	5482	0,0018	0,0007	156	0,0006	0,0002	2,89	0,0029	0,0003	32.292.541	0,0025	0,0007	0,0007	9.724.000	404.882.000
412		Babun Lir	394.958.000	Berkembang	6339	0,0019	0,0008	808	0,0022	0,0008	2,95	0,0030	0,0003	33.259.049	0,0025	0,0008	0,0008	13.105.000	406.063.000
Total					2.046.413	1,0000	0,2100	276.116	1,0000	0,3500	986,01	1,0000	0,1000	13.049,25	1,0000	0,3000	1	5.032.558.400	167.755.304.000

Pj. BUPATI CIREBON,
ttd.
DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO
RAHMA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 62, SERI 39

No.	Kecamatan	Nama Desa	Luas Desa	Kondisi Desa SMA	Jumlah Penduduk			Jumlah Peringkat Miskin			Miskin Formuli			M0		Total Robot	Miskin Formuli	Pagu AHD per Desa		
					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Jumlah Kemiskinan	Rasio Jumlah Kemiskinan				Bobot	
405	JAWARAHAYU	Semburjangan	394.958.000	berkemungkinan	4355	0,0021	0,0005	634	0,0022	0,0008	0,51	0,65	0,0007	0,0003	29.934.318	0,0023	0,0007	30.517.000	0,0014	405.475.000
406		Baribung	394.958.000	berkemungkinan	5284	0,0026	0,0006	580	0,0021	0,0007	1,33	0,0013	0,0003	34.540.771	0,0027	0,0008	11.728.000	0,0008	406.586.000	
407		Warungwaja	394.958.000	berkemungkinan	3150	0,0018	0,0005	807	0,0026	0,0011	2,04	0,0021	0,0002	40.229.221	0,0031	0,0009	13.302.000	0,0009	408.260.000	
408		Bojong Werah	394.958.000	berkemungkinan	4477	0,0022	0,0005	624	0,0023	0,0008	1,87	0,0019	0,0002	36.179.983	0,0028	0,0008	11.875.000	0,0008	409.833.000	
409		Bojong Lor	394.958.000	berkemungkinan	4309	0,0021	0,0005	606	0,0022	0,0008	3,29	0,0033	0,0003	33.588.548	0,0036	0,0008	12.126.000	0,0008	407.084.000	
410		Orimasing	394.958.000	berkemungkinan	3309	0,0016	0,0004	807	0,0025	0,0010	2,02	0,0020	0,0002	33.527.888	0,0036	0,0008	12.139.000	0,0008	407.097.000	
411		Bakur Kidul	394.958.000	berkemungkinan	5882	0,0028	0,0007	158	0,0006	0,0002	2,80	0,0029	0,0003	32.393.443	0,0035	0,0007	9.724.000	0,0007	404.582.000	
412		Bakur Lor	394.958.000	berkemungkinan	6315	0,0031	0,0008	605	0,0022	0,0008	2,95	0,0030	0,0003	33.259.049	0,0035	0,0008	13.109.000	0,0008	408.043.000	
TOTAL					2.086.813	1,0000	0,2500	276.118	1,0000	0,2500	989,81	1,0000	0,2500	33.049,26	1,0000	0,3000	1	5.892.698,400	587.755.394.000	

PJ. BUPATI CIREBON,
ttd.
DICKY SAROMI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 61 Tahun 2018
 TANGGAL : 28 Desember 2018
 TENTANG : ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN PAGU PENGHASILAN TETAP TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD 2019	PAGU SILTAP	PAGU SILTAP PER BULAN
1	2	3	4	4	5
1	WALIED	1 Walied Desa	Rp 405.356.000	Rp 243.210.000	Rp 20.267.500
		2 Walied Kota	Rp 407.468.000	Rp 244.470.000	Rp 20.372.500
		3 Walied Asem	Rp 405.174.000	Rp 243.090.000	Rp 20.257.500
		4 Mekarsari	Rp 406.443.000	Rp 243.840.000	Rp 20.320.000
		5 Ambit	Rp 409.863.000	Rp 245.910.000	Rp 20.492.500
		6 Cluyah	Rp 411.440.000	Rp 246.840.000	Rp 20.570.000
		7 Gunungsari	Rp 405.438.000	Rp 243.240.000	Rp 20.270.000
		8 Karangsari	Rp 406.019.000	Rp 243.600.000	Rp 20.300.000
		9 Cibogo	Rp 405.342.000	Rp 243.180.000	Rp 20.265.000
		10 Cisat	Rp 405.521.000	Rp 243.300.000	Rp 20.275.000
		11 Cikutak	Rp 410.672.000	Rp 246.390.000	Rp 20.532.500
		12 Cikutak Kidul	Rp 410.818.000	Rp 246.480.000	Rp 20.540.000
2	CILEDUG	13 Leuwesunggejah	Rp 406.318.000	Rp 243.780.000	Rp 20.315.000
		14 Tenjomeyas	Rp 407.615.000	Rp 244.560.000	Rp 20.380.000
		15 Demarpuna	Rp 409.665.000	Rp 245.790.000	Rp 20.482.500
		16 Jatiseeng	Rp 403.981.000	Rp 242.370.000	Rp 20.197.500
		17 Jatiseeng Kidul	Rp 411.067.000	Rp 246.630.000	Rp 20.552.500
		18 Ciledug Kulon	Rp 403.163.000	Rp 241.890.000	Rp 20.157.500
		19 Ciledug Wetan	Rp 407.653.000	Rp 244.590.000	Rp 20.382.500
		20 Ciledug Lor	Rp 405.578.000	Rp 243.390.000	Rp 20.282.500
		21 Ciledug Tengah	Rp 405.173.000	Rp 243.090.000	Rp 20.257.500
		22 Bojongnegara	Rp 407.481.000	Rp 244.470.000	Rp 20.372.500
3	LOSARI	23 Astanalinggar	Rp 409.616.000	Rp 245.760.000	Rp 20.480.000
		24 Barisan	Rp 405.938.000	Rp 243.540.000	Rp 20.295.000
		25 Losari Kidul	Rp 403.262.000	Rp 241.950.000	Rp 20.162.500
		26 Losari Lor	Rp 409.394.000	Rp 245.610.000	Rp 20.467.500
		27 Panggangsari	Rp 407.430.000	Rp 244.440.000	Rp 20.370.000
		28 Mulyasari	Rp 410.651.000	Rp 246.390.000	Rp 20.532.500
		29 Kalinhayu	Rp 410.939.000	Rp 246.540.000	Rp 20.545.000
		30 Kaliseri	Rp 414.693.000	Rp 248.790.000	Rp 20.732.500
		31 Ambulu	Rp 417.854.000	Rp 250.710.000	Rp 20.892.500
		32 Tawang Sari	Rp 417.577.000	Rp 250.530.000	Rp 20.877.500
		4	PABEDILAN	33 Kalibuntu	Rp 406.885.000
34 Kalimukti	Rp 405.429.000			Rp 243.240.000	Rp 20.270.000
35 Sidaresmi	Rp 403.000.000			Rp 241.800.000	Rp 20.150.000
36 Babakan Losari	Rp 405.040.000			Rp 243.000.000	Rp 20.250.000
37 Babakan Losari Lor	Rp 405.707.000			Rp 243.420.000	Rp 20.285.000
38 Pabedilan Kidul	Rp 407.870.000			Rp 244.710.000	Rp 20.392.500
39 Pabedilan Wetan	Rp 406.345.000			Rp 243.780.000	Rp 20.315.000
40 Pabedilan Kulon	Rp 407.875.000			Rp 244.710.000	Rp 20.392.500
41 Pabedilan Kaler	Rp 407.356.000			Rp 244.410.000	Rp 20.367.500
42 Silihash	Rp 408.988.000			Rp 245.370.000	Rp 20.447.500
43 Tersana	Rp 405.381.000			Rp 243.210.000	Rp 20.267.500
44 Pasuruan	Rp 407.537.000			Rp 244.500.000	Rp 20.375.000
45 Dukuhwidara	Rp 406.343.000			Rp 243.780.000	Rp 20.315.000
5	BABAKAN			46 Canguang	Rp 408.432.000
		47 Serang Wetan	Rp 405.897.000	Rp 243.510.000	Rp 20.292.500
		48 Serang Kulon	Rp 408.070.000	Rp 244.830.000	Rp 20.402.500
		49 Gembongan Mekar	Rp 407.275.000	Rp 244.350.000	Rp 20.362.500
		50 Gembongan	Rp 404.491.000	Rp 242.670.000	Rp 20.222.500
		51 Babakan Gebang	Rp 411.745.000	Rp 247.020.000	Rp 20.585.000
		52 Babakan	Rp 405.061.000	Rp 243.030.000	Rp 20.252.500
		53 Bojonggebang	Rp 404.013.000	Rp 242.400.000	Rp 20.200.000
		54 Kudumulya	Rp 406.520.000	Rp 243.900.000	Rp 20.325.000
		55 Kudukeras	Rp 404.987.000	Rp 242.970.000	Rp 20.247.500
		56 Pakusamben	Rp 409.111.000	Rp 245.460.000	Rp 20.455.000
		57 Karangwangun	Rp 409.163.000	Rp 245.490.000	Rp 20.457.500
		58 Sumber Lor	Rp 407.477.000	Rp 244.470.000	Rp 20.372.500
		59 Sumber Kidul	Rp 406.889.000	Rp 244.110.000	Rp 20.342.500
6	KARANGSEMBUNG	60 Karangsembung	Rp 406.167.000	Rp 243.690.000	Rp 20.307.500
		61 Karangsuwung	Rp 410.351.000	Rp 246.210.000	Rp 20.517.500
		62 Karangtengah	Rp 406.338.000	Rp 243.780.000	Rp 20.315.000
		63 Karangmalang	Rp 407.905.000	Rp 244.740.000	Rp 20.395.000
		64 Karangmekar	Rp 409.332.000	Rp 245.580.000	Rp 20.465.000
		65 Kubangkarang	Rp 405.415.000	Rp 243.240.000	Rp 20.270.000
		66 Tambelang	Rp 403.899.000	Rp 242.310.000	Rp 20.192.500
		67 Kalimang	Rp 406.760.000	Rp 244.050.000	Rp 20.337.500
		68 Picungpugur	Rp 401.361.000	Rp 240.810.000	Rp 20.067.500
7	LEMAHABANG	69 Tuk Karangsuwung	Rp 404.247.000	Rp 242.520.000	Rp 20.210.000
		70 Belawa	Rp 407.485.000	Rp 244.470.000	Rp 20.372.500
		71 Wangkelang	Rp 403.489.000	Rp 242.070.000	Rp 20.172.500
		72 Leuwidingding	Rp 402.500.000	Rp 241.500.000	Rp 20.125.000
		73 Asem	Rp 402.270.000	Rp 241.350.000	Rp 20.112.500
		74 Cipeujeuh Kulon	Rp 407.237.000	Rp 244.320.000	Rp 20.360.000
		75 Cipeujeuh Wetan	Rp 408.951.000	Rp 245.340.000	Rp 20.445.000
		76 Sindanglaut	Rp 404.197.000	Rp 242.490.000	Rp 20.207.500
		77 Lemahabang Kulon	Rp 403.065.000	Rp 241.800.000	Rp 20.150.000
		78 Lemahabang	Rp 403.128.000	Rp 241.860.000	Rp 20.155.000
		79 Sigong	Rp 408.600.000	Rp 245.160.000	Rp 20.430.000
		80 Serajaya	Rp 406.831.000	Rp 244.080.000	Rp 20.340.000

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD 2019	PAGU SELTAP	PAGU SELTAP PER BULAN
1	2	3	4	4	5
8	SUSUKAN LEBAK	81 Curug	Rp 404.512.000	Rp 242.700.000	Rp 20.225.000
		82 Curug Wetan	Rp 403.336.000	Rp 241.980.000	Rp 20.165.000
		83 Keligawe Wetan	Rp 405.637.000	Rp 243.360.000	Rp 20.280.000
		84 Keligawe	Rp 402.981.000	Rp 241.770.000	Rp 20.147.500
		85 Karangmangu	Rp 404.851.000	Rp 242.880.000	Rp 20.240.000
		86 Susukan Lebak	Rp 402.819.000	Rp 241.680.000	Rp 20.140.000
		87 Susukan Agung	Rp 404.326.000	Rp 242.580.000	Rp 20.215.000
		88 Susukan Tonggoh	Rp 402.790.000	Rp 241.650.000	Rp 20.137.500
		89 Wilulang	Rp 400.196.000	Rp 240.090.000	Rp 20.007.500
		90 Sampih	Rp 403.221.000	Rp 241.920.000	Rp 20.160.000
		91 Pasawah	Rp 401.486.000	Rp 240.870.000	Rp 20.072.500
		92 Ciawi Asih	Rp 405.460.000	Rp 243.270.000	Rp 20.272.500
		9	SEDONG	93 Ciwijapura	Rp 405.529.000
94 Karangwuni	Rp 409.555.000			Rp 245.730.000	Rp 20.477.500
95 Sedong Kidul	Rp 409.498.000			Rp 245.670.000	Rp 20.472.500
96 Sedong Lor	Rp 405.892.000			Rp 243.510.000	Rp 20.292.500
97 Winduhaja	Rp 405.900.000			Rp 243.510.000	Rp 20.292.500
98 Winduhaji	Rp 405.850.000			Rp 243.510.000	Rp 20.292.500
99 Kertawangun	Rp 407.637.000			Rp 244.560.000	Rp 20.380.000
100 Perambangan	Rp 409.083.000			Rp 245.430.000	Rp 20.452.500
101 Putat	Rp 406.804.000			Rp 243.960.000	Rp 20.330.000
102 Panongan	Rp 407.748.000			Rp 244.620.000	Rp 20.385.000
103 Panongan Lor	Rp 408.279.000			Rp 244.950.000	Rp 20.412.500
10	ASTANAJAPURA	104 Munjul	Rp 408.650.000	Rp 245.160.000	Rp 20.430.000
		105 Sidamulya	Rp 403.997.000	Rp 242.370.000	Rp 20.197.500
		106 Mertapada Kulon	Rp 404.574.000	Rp 242.730.000	Rp 20.227.500
		107 Mertapada Wetan	Rp 406.456.000	Rp 243.870.000	Rp 20.322.500
		108 Buntet	Rp 409.278.000	Rp 245.550.000	Rp 20.462.500
		109 Kanci Kulon	Rp 406.222.000	Rp 243.720.000	Rp 20.310.000
		110 Kanci	Rp 407.498.000	Rp 244.470.000	Rp 20.372.500
		111 Astanajapura	Rp 411.132.000	Rp 246.660.000	Rp 20.555.000
		112 Kendal	Rp 403.635.000	Rp 242.160.000	Rp 20.180.000
		113 Japura Kidul	Rp 409.501.000	Rp 245.700.000	Rp 20.475.000
		114 Japura Bakti	Rp 411.170.000	Rp 246.690.000	Rp 20.557.500
		115 Astaranukti	Rp 404.231.000	Rp 242.520.000	Rp 20.210.000
		116 Getrakmoyan	Rp 407.564.000	Rp 244.530.000	Rp 20.377.500
		117 Ender	Rp 407.163.000	Rp 244.290.000	Rp 20.357.500
11	PANGENAN	118 Pangenan	Rp 404.605.000	Rp 242.760.000	Rp 20.230.000
		119 Bendungan	Rp 405.206.000	Rp 243.120.000	Rp 20.260.000
		120 Rawaurip	Rp 407.324.000	Rp 244.380.000	Rp 20.365.000
		121 Beringin	Rp 406.152.000	Rp 243.690.000	Rp 20.307.500
		122 Japura Lor	Rp 410.694.000	Rp 246.390.000	Rp 20.532.500
		123 Pengarengan	Rp 408.607.000	Rp 245.160.000	Rp 20.430.000
		124 Sinarancang	Rp 406.643.000	Rp 243.960.000	Rp 20.330.000
		125 Setupatok	Rp 419.976.000	Rp 251.970.000	Rp 20.997.500
		126 Penpen	Rp 415.339.000	Rp 249.180.000	Rp 20.765.000
		127 Mundu Mesigit	Rp 408.839.000	Rp 245.280.000	Rp 20.440.000
		128 Luwung	Rp 406.710.000	Rp 244.020.000	Rp 20.335.000
12	MUNDU	129 Waruduwur	Rp 406.534.000	Rp 243.900.000	Rp 20.325.000
		130 Cismu	Rp 405.285.000	Rp 243.150.000	Rp 20.262.500
		131 Bendengan	Rp 403.764.000	Rp 242.250.000	Rp 20.187.500
		132 Mundu pesisir	Rp 409.625.000	Rp 245.760.000	Rp 20.480.000
		133 Suci	Rp 404.812.000	Rp 242.880.000	Rp 20.240.000
		134 Banjarwangunan	Rp 414.140.000	Rp 248.460.000	Rp 20.705.000
		135 Pamengkang	Rp 413.145.000	Rp 247.860.000	Rp 20.655.000
		136 Wanayasa	Rp 402.032.000	Rp 241.200.000	Rp 20.100.000
		137 Sindangluesih	Rp 403.744.000	Rp 242.220.000	Rp 20.185.000
		138 Sindangheyu	Rp 402.882.000	Rp 241.710.000	Rp 20.142.500
		139 Cimigajah	Rp 409.608.000	Rp 245.760.000	Rp 20.480.000
		140 Cikancas	Rp 406.987.000	Rp 244.170.000	Rp 20.347.500
		141 Halimpu	Rp 405.360.000	Rp 243.210.000	Rp 20.267.500
		142 Cipinang	Rp 404.732.000	Rp 242.820.000	Rp 20.235.000
		143 Beber	Rp 410.599.000	Rp 246.330.000	Rp 20.527.500
13	BEBER	144 Petapan	Rp 404.707.000	Rp 242.820.000	Rp 20.235.000
		145 Kondangsari	Rp 409.232.000	Rp 245.520.000	Rp 20.460.000
		146 Sarwadadi	Rp 403.924.000	Rp 242.340.000	Rp 20.195.000
		147 Kubang	Rp 403.883.000	Rp 242.310.000	Rp 20.192.500
		148 Sampiran	Rp 415.337.000	Rp 249.180.000	Rp 20.765.000
		149 Cipema	Rp 407.212.000	Rp 244.320.000	Rp 20.360.000
		150 Kecomberan	Rp 406.762.000	Rp 244.020.000	Rp 20.335.000
		151 Cirebon Girang	Rp 414.360.000	Rp 248.610.000	Rp 20.717.500
		152 Kerandon	Rp 404.980.000	Rp 242.970.000	Rp 20.247.500
		153 Wanayasa Kidul	Rp 406.746.000	Rp 244.020.000	Rp 20.335.000
		154 Wanayasa Lor	Rp 405.528.000	Rp 243.300.000	Rp 20.275.000
14	TALUN	155 Cempaka	Rp 407.556.000	Rp 244.530.000	Rp 20.377.500
		156 Kepongpongan	Rp 406.644.000	Rp 243.960.000	Rp 20.330.000
15	SUMBER	157 Matangaji	Rp 405.717.000	Rp 243.420.000	Rp 20.285.000
		158 Sidawangl	Rp 409.898.000	Rp 245.910.000	Rp 20.492.500
16	DUKUPUNTANG	159 Sindangjawa	Rp 407.251.000	Rp 244.350.000	Rp 20.362.500
		160 Kepunduan	Rp 403.098.000	Rp 241.830.000	Rp 20.152.500
		161 Ginata	Rp 411.790.000	Rp 247.050.000	Rp 20.587.500
		162 Cipanas	Rp 413.857.000	Rp 248.310.000	Rp 20.692.500
		163 Kedondong Kidul	Rp 407.250.000	Rp 244.320.000	Rp 20.360.000
		164 Bobos	Rp 405.635.000	Rp 243.360.000	Rp 20.280.000
		165 Okalahang	Rp 413.652.000	Rp 248.160.000	Rp 20.680.000
		166 Mandala	Rp 408.806.000	Rp 245.280.000	Rp 20.440.000
		167 Dukupuntang	Rp 405.106.000	Rp 243.060.000	Rp 20.255.000
		168 Belad	Rp 405.888.000	Rp 243.510.000	Rp 20.292.500
		169 Congloek	Rp 410.235.000	Rp 246.120.000	Rp 20.510.000
17	CISARI	170 Cisari	Rp 411.535.000	Rp 246.900.000	Rp 20.570.000
		171 Sindangmekar	Rp 408.041.000	Rp 244.800.000	Rp 20.400.000

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD 2019	PAGU SILTAP	PAGU SILTAP PER BULAN		
1	2	3	4	4	5		
17	PALIMANAN	172 Cilukrak	Rp 404.417.000	Rp 242.640.000	Rp 20.220.000		
		173 Kepuh	Rp 407.936.000	Rp 244.740.000	Rp 20.395.000		
		174 Balerante	Rp 407.467.000	Rp 244.470.000	Rp 20.372.500		
		175 Panongan	Rp 407.947.000	Rp 244.740.000	Rp 20.395.000		
		176 Beberan	Rp 405.059.000	Rp 243.030.000	Rp 20.252.500		
		177 Semplo	Rp 402.468.000	Rp 241.470.000	Rp 20.122.500		
		178 Palimanan Timur	Rp 404.987.000	Rp 242.970.000	Rp 20.247.500		
		179 Pegagan	Rp 412.301.000	Rp 247.380.000	Rp 20.615.000		
		180 Lungbenda	Rp 404.876.000	Rp 242.910.000	Rp 20.242.500		
		181 Clawi	Rp 405.449.000	Rp 243.240.000	Rp 20.270.000		
		182 Tegalkarang	Rp 405.958.000	Rp 243.540.000	Rp 20.295.000		
		183 Cengkaeng	Rp 406.139.000	Rp 243.660.000	Rp 20.305.000		
		18	PLUMBON	184 Cempaka	Rp 407.618.000	Rp 244.560.000	Rp 20.380.000
				185 Pamijahan	Rp 408.917.000	Rp 245.340.000	Rp 20.445.000
				186 Lurah	Rp 409.350.000	Rp 245.580.000	Rp 20.465.000
				187 Marikungan	Rp 409.155.000	Rp 245.490.000	Rp 20.457.500
				188 Bode Lor	Rp 406.370.000	Rp 243.810.000	Rp 20.317.500
				189 Bodesari	Rp 409.370.000	Rp 245.610.000	Rp 20.467.500
				190 Gombang	Rp 408.606.000	Rp 245.130.000	Rp 20.427.500
191 Karangmulya	Rp 404.258.000			Rp 242.550.000	Rp 20.212.500		
192 Karangasem	Rp 408.463.000			Rp 245.070.000	Rp 20.422.500		
193 Plumbon	Rp 404.802.000			Rp 242.850.000	Rp 20.237.500		
194 Purbawinangun	Rp 405.058.000			Rp 243.000.000	Rp 20.250.000		
195 Kabarepan	Rp 406.341.000			Rp 243.780.000	Rp 20.315.000		
196 Pesanggrahan	Rp 405.606.000			Rp 243.330.000	Rp 20.277.500		
197 Kedungsana	Rp 404.969.000			Rp 242.970.000	Rp 20.247.500		
198 Danamulya	Rp 405.170.000			Rp 243.090.000	Rp 20.257.500		
199 Karangsari	Rp 414.467.000			Rp 248.670.000	Rp 20.722.500		
19	WERU			200 Kertasari	Rp 411.412.000	Rp 246.840.000	Rp 20.570.000
				201 Megu Gede	Rp 412.388.000	Rp 247.410.000	Rp 20.617.500
				202 Megu Cilik	Rp 411.684.000	Rp 246.990.000	Rp 20.582.500
		203 Setu Wetan	Rp 410.712.000	Rp 246.420.000	Rp 20.535.000		
		204 Setu Kulon	Rp 409.338.000	Rp 245.580.000	Rp 20.465.000		
		205 Weru Kidul	Rp 406.370.000	Rp 243.810.000	Rp 20.317.500		
		206 Weru Lor	Rp 407.682.000	Rp 244.590.000	Rp 20.382.500		
		207 Tagalwangi	Rp 416.876.000	Rp 250.110.000	Rp 20.842.500		
		208 Kedawung	Rp 403.576.000	Rp 242.130.000	Rp 20.177.500		
20	KEDAWUNG	209 Pilangari	Rp 406.650.000	Rp 243.990.000	Rp 20.332.500		
		210 Kedungjaya	Rp 408.371.000	Rp 245.010.000	Rp 20.417.500		
		211 Kedungtewa	Rp 408.100.000	Rp 244.860.000	Rp 20.405.000		
		212 Sutawinangun	Rp 407.112.000	Rp 244.260.000	Rp 20.355.000		
		213 Kertawinangun	Rp 410.557.000	Rp 246.300.000	Rp 20.525.000		
		214 Tuk	Rp 407.619.000	Rp 244.560.000	Rp 20.380.000		
		215 Kalica	Rp 404.932.000	Rp 242.940.000	Rp 20.245.000		
		21	GUNUNG JATI	216 Adidharma	Rp 403.637.000	Rp 242.160.000	Rp 20.180.000
217 Pasindangan	Rp 403.346.000			Rp 241.980.000	Rp 20.165.000		
218 Jadimulya	Rp 403.436.000			Rp 242.040.000	Rp 20.170.000		
219 Klayan	Rp 404.792.000			Rp 242.850.000	Rp 20.237.500		
220 Jatmerta	Rp 404.567.000			Rp 242.700.000	Rp 20.225.000		
221 Astana	Rp 403.157.000			Rp 241.890.000	Rp 20.157.500		
222 Kalisapu	Rp 402.776.000			Rp 241.650.000	Rp 20.137.500		
223 Wanakaya	Rp 404.041.000			Rp 242.400.000	Rp 20.200.000		
224 Grogol	Rp 403.266.000			Rp 241.950.000	Rp 20.162.500		
225 Babadan	Rp 403.040.000			Rp 241.800.000	Rp 20.150.000		
226 Buyut	Rp 403.869.000			Rp 242.310.000	Rp 20.192.500		
227 Mayung	Rp 401.164.000			Rp 240.690.000	Rp 20.057.500		
228 Mertasinga	Rp 404.710.000			Rp 242.820.000	Rp 20.235.000		
229 Sambeng	Rp 402.761.000			Rp 241.650.000	Rp 20.137.500		
230 Simabaya	Rp 403.086.000			Rp 241.830.000	Rp 20.152.500		
22	KAPETAKAN			231 Kertasura	Rp 412.249.000	Rp 247.320.000	Rp 20.610.000
				232 Pegagan Kidul	Rp 412.060.000	Rp 247.230.000	Rp 20.602.500
				233 Pegagan Lor	Rp 413.001.000	Rp 247.800.000	Rp 20.650.000
				234 Dukuh	Rp 405.974.000	Rp 243.570.000	Rp 20.297.500
		235 Karangkendal	Rp 406.939.000	Rp 244.140.000	Rp 20.345.000		
		236 Grogol	Rp 407.095.000	Rp 244.230.000	Rp 20.352.500		
		237 Kapetakan	Rp 410.667.000	Rp 246.390.000	Rp 20.532.500		
		238 Bungko	Rp 412.763.000	Rp 247.650.000	Rp 20.637.500		
23	KLANGENAN	239 Bungko Lor	Rp 410.118.000	Rp 246.060.000	Rp 20.505.000		
		240 Serang	Rp 405.335.000	Rp 243.180.000	Rp 20.265.000		
		241 Klangen	Rp 404.569.000	Rp 242.700.000	Rp 20.225.000		
		242 Darawinangun	Rp 411.743.000	Rp 247.020.000	Rp 20.585.000		
		243 Pekantingan	Rp 408.615.000	Rp 245.160.000	Rp 20.430.000		
		244 Jemaras Kidul	Rp 408.809.000	Rp 245.250.000	Rp 20.437.500		
		245 Jemaras Lor	Rp 410.125.000	Rp 246.060.000	Rp 20.505.000		
		246 Bangodua	Rp 409.558.000	Rp 245.730.000	Rp 20.477.500		
24	ARJAWINANGUN	247 Slangit	Rp 409.039.000	Rp 245.400.000	Rp 20.450.000		
		248 Kreyo	Rp 409.925.000	Rp 245.940.000	Rp 20.495.000		
		249 Bulak	Rp 403.826.000	Rp 242.280.000	Rp 20.190.000		
		250 Geyongan	Rp 405.275.000	Rp 243.150.000	Rp 20.262.500		
		251 Kebonturi	Rp 404.604.000	Rp 242.760.000	Rp 20.230.000		
		252 Sende	Rp 405.817.000	Rp 243.480.000	Rp 20.290.000		
		253 Jungjang Wetan	Rp 408.270.000	Rp 244.950.000	Rp 20.412.500		
		254 Jungjang	Rp 411.464.000	Rp 246.870.000	Rp 20.572.500		
25	ARJAWINANGUN	255 Arjawinangun	Rp 411.315.000	Rp 246.780.000	Rp 20.565.000		
		256 Tegalgubug	Rp 409.557.000	Rp 245.730.000	Rp 20.477.500		
		257 Tegalgubug Lor	Rp 413.719.000	Rp 248.220.000	Rp 20.685.000		
		258 Rawagatel	Rp 400.575.000	Rp 240.330.000	Rp 20.027.500		
		259 Karangsembung	Rp 405.511.000	Rp 243.300.000	Rp 20.275.000		

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD 2019	PAGU SILTAP	PAGU SILTAP PER BULAN		
1	2	3	4	4	5		
25	PANGURAGAN	260 Karanganyar	Rp 404.460.000	Rp 242.670.000	Rp 20.222.500		
		261 Kroya	Rp 405.653.000	Rp 243.390.000	Rp 20.282.500		
		262 Kalliyar	Rp 405.569.000	Rp 243.930.000	Rp 20.327.500		
		263 Panguragan Kulon	Rp 411.478.000	Rp 245.870.000	Rp 20.572.500		
		264 Panguragan Wetan	Rp 408.459.000	Rp 245.070.000	Rp 20.422.500		
		265 Panguragan Lor	Rp 409.017.000	Rp 245.400.000	Rp 20.450.000		
		266 Panguragan	Rp 409.384.000	Rp 245.610.000	Rp 20.467.500		
		267 Guejg	Rp 404.912.000	Rp 242.940.000	Rp 20.245.000		
		268 Lemahtamba	Rp 405.291.000	Rp 243.150.000	Rp 20.262.500		
		26	CIWARINGIN	269 Budur	Rp 405.324.000	Rp 243.180.000	Rp 20.265.000
				270 Babakan	Rp 405.823.000	Rp 243.480.000	Rp 20.290.000
				271 Ciwaringin	Rp 406.360.000	Rp 243.810.000	Rp 20.317.500
				272 Gintunganjeng	Rp 406.604.000	Rp 243.960.000	Rp 20.330.000
				273 Gintung Kidul	Rp 407.108.000	Rp 244.260.000	Rp 20.355.000
274 Gintung Tengah	Rp 400.978.000			Rp 240.570.000	Rp 20.047.500		
275 Biringin	Rp 404.209.000			Rp 242.520.000	Rp 20.210.000		
276 Galagamba	Rp 405.652.000			Rp 243.390.000	Rp 20.282.500		
277 Kedondong	Rp 414.380.000			Rp 248.610.000	Rp 20.717.500		
27	SUSUKAN			278 Gintung Lor	Rp 407.975.000	Rp 244.770.000	Rp 20.397.500
		279 Bojong Kulon	Rp 409.367.000	Rp 245.610.000	Rp 20.467.500		
		280 Kejawan	Rp 408.064.000	Rp 244.830.000	Rp 20.402.500		
		281 Susukan	Rp 410.143.000	Rp 246.060.000	Rp 20.505.000		
		282 Luwung Kencana	Rp 408.374.000	Rp 245.010.000	Rp 20.417.500		
		283 Bundar	Rp 404.393.000	Rp 242.610.000	Rp 20.217.500		
		284 Jatipura	Rp 404.326.000	Rp 242.580.000	Rp 20.215.000		
		285 Ujunggebang	Rp 408.886.000	Rp 245.310.000	Rp 20.442.500		
		286 Jatianom	Rp 410.640.000	Rp 246.360.000	Rp 20.530.000		
		287 Tangkil	Rp 409.084.000	Rp 245.430.000	Rp 20.452.500		
		288 Wiyong	Rp 405.425.000	Rp 243.240.000	Rp 20.270.000		
		28	GEGESIK	289 Gegesik Wetan	Rp 405.265.000	Rp 243.150.000	Rp 20.262.500
				290 Gegesik Kidul	Rp 408.628.000	Rp 245.160.000	Rp 20.430.000
				291 Gegesik Lor	Rp 406.199.000	Rp 243.690.000	Rp 20.307.500
292 Gegesik Kulon	Rp 409.472.000			Rp 245.670.000	Rp 20.472.500		
293 Slendri	Rp 405.943.000			Rp 243.540.000	Rp 20.295.000		
294 Jagapura Kidul	Rp 411.801.000			Rp 247.080.000	Rp 20.590.000		
295 Jagapura Wetan	Rp 410.213.000			Rp 246.120.000	Rp 20.510.000		
296 Jagapura Kulon	Rp 414.585.000			Rp 248.730.000	Rp 20.727.500		
297 Jagapura Lor	Rp 412.573.000			Rp 247.530.000	Rp 20.627.500		
298 Kedungdelem	Rp 408.774.000			Rp 245.250.000	Rp 20.437.500		
299 Panunggul	Rp 405.621.000			Rp 243.850.000	Rp 20.280.000		
300 Bayalangu Lor	Rp 409.767.000			Rp 245.850.000	Rp 20.487.500		
301 Bayalangu Kidul	Rp 415.127.000			Rp 249.060.000	Rp 20.755.000		
302 Sibubut	Rp 406.519.000			Rp 243.900.000	Rp 20.325.000		
29	KALIWEDI	303 Guwa Kidul	Rp 410.818.000	Rp 246.480.000	Rp 20.540.000		
		304 Guwa Lor	Rp 411.279.000	Rp 246.750.000	Rp 20.562.500		
		305 Kalideres	Rp 408.020.000	Rp 244.800.000	Rp 20.400.000		
		306 Prajawanangun Kulon	Rp 404.330.000	Rp 242.580.000	Rp 20.215.000		
		307 Prajawanangun Wetan	Rp 405.889.000	Rp 243.510.000	Rp 20.292.500		
		308 Ujungseml	Rp 407.805.000	Rp 244.680.000	Rp 20.390.000		
		309 Wangablangun	Rp 405.183.000	Rp 243.090.000	Rp 20.257.500		
		310 Kaliwedi Lor	Rp 407.850.000	Rp 244.680.000	Rp 20.390.000		
		311 Kaliwedi Kidul	Rp 409.381.000	Rp 245.610.000	Rp 20.467.500		
		30	GEBANG	312 Dompiong Kulon	Rp 406.760.000	Rp 244.050.000	Rp 20.337.500
				313 Dompiong Wetan	Rp 406.097.000	Rp 243.630.000	Rp 20.302.500
314 Kalimekar	Rp 405.271.000			Rp 243.150.000	Rp 20.262.500		
315 Kalimaro	Rp 405.203.000			Rp 243.120.000	Rp 20.260.000		
316 Gagasari	Rp 404.278.000			Rp 242.550.000	Rp 20.212.500		
317 Kalipasung	Rp 405.184.000			Rp 243.090.000	Rp 20.257.500		
318 Gebang Kulon	Rp 411.024.000			Rp 246.600.000	Rp 20.550.000		
319 Gebang	Rp 410.017.000			Rp 246.000.000	Rp 20.500.000		
320 Gebang Ilir	Rp 407.430.000			Rp 244.440.000	Rp 20.370.000		
321 Gebang Udik	Rp 411.567.000			Rp 246.930.000	Rp 20.577.500		
322 Gebang Mekar	Rp 407.305.000			Rp 244.380.000	Rp 20.365.000		
323 Playangan	Rp 406.821.000			Rp 244.080.000	Rp 20.340.000		
324 Melakasari	Rp 405.575.000			Rp 243.330.000	Rp 20.277.500		
31	DEPOK			325 Cikeduk	Rp 406.455.000	Rp 243.870.000	Rp 20.322.500
		326 Warujaya	Rp 407.702.000	Rp 244.590.000	Rp 20.382.500		
		327 Warukawung	Rp 406.824.000	Rp 244.080.000	Rp 20.340.000		
		328 Warugede	Rp 406.390.000	Rp 243.810.000	Rp 20.317.500		
		329 Wanuroyom	Rp 405.639.000	Rp 243.360.000	Rp 20.280.000		
		330 Depok	Rp 403.889.000	Rp 242.310.000	Rp 20.192.500		
		331 Kiduanan	Rp 405.835.000	Rp 243.480.000	Rp 20.290.000		
		332 Kasugengan Lor	Rp 408.847.000	Rp 245.280.000	Rp 20.440.000		
		333 Kasugengan Kidul	Rp 409.723.000	Rp 245.820.000	Rp 20.485.000		
		334 Kejudan	Rp 406.723.000	Rp 244.020.000	Rp 20.335.000		
		335 Getasan	Rp 405.848.000	Rp 243.480.000	Rp 20.290.000		
32	PASALEMAN	336 Karangwangi	Rp 409.414.000	Rp 245.640.000	Rp 20.470.000		
		337 Tonjong	Rp 413.417.000	Rp 248.040.000	Rp 20.670.000		
		338 Tanjung Anom	Rp 410.595.000	Rp 246.330.000	Rp 20.527.500		
		339 Cilengkrang Girang	Rp 405.995.000	Rp 243.570.000	Rp 20.297.500		
		340 Cilengkrang	Rp 404.714.000	Rp 242.820.000	Rp 20.235.000		
		341 Pasaleman	Rp 405.584.000	Rp 243.330.000	Rp 20.277.500		
		342 Cigobangwangi	Rp 406.932.000	Rp 244.140.000	Rp 20.345.000		
33	PABUARAN	343 Cigobang	Rp 407.359.000	Rp 244.410.000	Rp 20.367.500		
		344 Sukadana	Rp 406.181.000	Rp 243.690.000	Rp 20.307.500		
		345 Pabuaran Kidul	Rp 404.803.000	Rp 242.850.000	Rp 20.237.500		
		346 Pabuaran Wetan	Rp 405.330.000	Rp 243.180.000	Rp 20.265.000		
		347 Pabuaran Lor	Rp 409.114.000	Rp 245.460.000	Rp 20.455.000		
		348 Jatirenggang	Rp 406.162.000	Rp 243.690.000	Rp 20.307.500		
		349 Hulubanteng	Rp 407.978.000	Rp 244.770.000	Rp 20.397.500		
		350 Hulubanteng Lor	Rp 406.294.000	Rp 243.750.000	Rp 20.312.500		

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD 2019	PAGU SILTAP	PAGU SILTAP PER BULAN
1	2	3	4	4	5
34	KARANGWARENG	351 Karangwareng	Rp 404.537.000	Rp 242.700.000	Rp 20.225.000
		352 Karangasem	Rp 406.067.000	Rp 243.630.000	Rp 20.302.500
		353 Karangwangi	Rp 406.119.000	Rp 243.660.000	Rp 20.305.000
		354 Karanganyar	Rp 405.643.000	Rp 243.360.000	Rp 20.280.000
		355 Kubangdeleg	Rp 407.717.000	Rp 244.620.000	Rp 20.385.000
		356 Sumurkondang	Rp 404.835.000	Rp 242.880.000	Rp 20.240.000
		357 Seuseupan	Rp 404.974.000	Rp 242.970.000	Rp 20.247.500
		358 Blender	Rp 406.474.000	Rp 243.870.000	Rp 20.322.500
		359 Jatipiring	Rp 403.198.000	Rp 241.890.000	Rp 20.157.500
		35	TENGAH TANI	360 Gesik	Rp 406.880.000
361 Dawuan	Rp 406.583.000			Rp 243.930.000	Rp 20.327.500
362 Kalitengah	Rp 403.994.000			Rp 242.370.000	Rp 20.197.500
363 Kalibaru	Rp 405.144.000			Rp 243.060.000	Rp 20.255.000
364 Battembat	Rp 403.766.000			Rp 242.250.000	Rp 20.187.500
365 Kemiakagede	Rp 404.711.000			Rp 242.820.000	Rp 20.235.000
366 Palir	Rp 403.301.000			Rp 241.950.000	Rp 20.162.500
367 Astapada	Rp 406.160.000			Rp 243.690.000	Rp 20.307.500
368 Kaliwuku	Rp 407.665.000			Rp 244.590.000	Rp 20.382.500
36	PLERED			369 Panembahan	Rp 401.733.000
		370 Trusmi Wetan	Rp 404.323.000	Rp 242.580.000	Rp 20.215.000
		371 Trusmi Kulon	Rp 402.986.000	Rp 241.770.000	Rp 20.147.500
		372 Wotgali	Rp 406.205.000	Rp 243.770.000	Rp 20.310.000
		373 Gamel	Rp 405.654.000	Rp 243.390.000	Rp 20.282.500
		374 Sarabau	Rp 405.775.000	Rp 243.450.000	Rp 20.287.500
		375 Tegalsari	Rp 409.152.000	Rp 245.490.000	Rp 20.457.500
		376 Gangkring	Rp 406.097.000	Rp 243.630.000	Rp 20.302.500
		377 Pangkalan	Rp 402.868.000	Rp 241.710.000	Rp 20.142.500
		37	GEMPOL	378 Pallimanan Barat	Rp 421.268.400
379 Okeusal	Rp 405.283.000			Rp 243.150.000	Rp 20.262.500
380 Kadungbunder	Rp 411.548.000			Rp 246.900.000	Rp 20.575.000
381 Winong	Rp 411.688.000			Rp 246.990.000	Rp 20.582.500
382 Cupang	Rp 404.584.000			Rp 242.730.000	Rp 20.227.500
383 Kempek	Rp 407.685.000			Rp 244.590.000	Rp 20.382.500
384 Walehar	Rp 406.322.000			Rp 243.780.000	Rp 20.315.000
385 Gempol	Rp 403.940.000			Rp 242.340.000	Rp 20.195.000
386 Gumukung Tonggoh	Rp 414.589.000			Rp 248.730.000	Rp 20.727.500
387 Gumukung Lebak	Rp 412.711.000			Rp 247.620.000	Rp 20.635.000
38	GREGED	388 Lebakmekar	Rp 414.331.000	Rp 248.580.000	Rp 20.715.000
		389 Jabpancur	Rp 406.635.000	Rp 243.960.000	Rp 20.330.000
		390 Nanggels	Rp 407.913.000	Rp 244.740.000	Rp 20.395.000
		391 Dursjaya	Rp 405.137.000	Rp 243.060.000	Rp 20.255.000
		392 Sindangkempeng	Rp 407.357.000	Rp 244.410.000	Rp 20.367.500
		393 Greged	Rp 408.415.000	Rp 245.040.000	Rp 20.420.000
		394 Kamarang	Rp 403.791.000	Rp 242.250.000	Rp 20.187.500
		395 Kamarang Lebak	Rp 404.360.000	Rp 242.580.000	Rp 20.215.000
		396 Muara	Rp 407.629.000	Rp 244.560.000	Rp 20.380.000
		397 Purwawinangun	Rp 408.349.000	Rp 244.980.000	Rp 20.415.000
39	SURANENGKALA	398 Keraton	Rp 405.360.000	Rp 243.210.000	Rp 20.267.500
		399 Surakarta	Rp 406.291.000	Rp 243.750.000	Rp 20.312.500
		400 Karangreja	Rp 404.005.000	Rp 242.400.000	Rp 20.200.000
		401 Suranenggala Kulon	Rp 408.966.000	Rp 245.370.000	Rp 20.447.500
		402 Suranenggala Lor	Rp 405.050.000	Rp 243.030.000	Rp 20.252.500
		403 Suranenggala Kidul	Rp 406.013.000	Rp 243.600.000	Rp 20.300.000
		404 Suranenggala	Rp 407.304.000	Rp 244.380.000	Rp 20.365.000
		405 Sibwinangun	Rp 405.475.000	Rp 243.270.000	Rp 20.272.500
		406 Jambalang	Rp 406.686.000	Rp 243.990.000	Rp 20.332.500
		407 Wangunharja	Rp 408.260.000	Rp 244.950.000	Rp 20.412.500
40	JAMBLANG	408 Bojong Wetan	Rp 406.833.000	Rp 244.080.000	Rp 20.340.000
		409 Bojong Lor	Rp 407.084.000	Rp 244.230.000	Rp 20.352.500
		410 Orimalang	Rp 407.097.000	Rp 244.230.000	Rp 20.352.500
		411 Bakung Kidul	Rp 404.682.000	Rp 242.790.000	Rp 20.232.500
		412 Bakung Lor	Rp 408.063.000	Rp 244.830.000	Rp 20.402.500
		JUMLAH TOTAL			Rp 167.755.354.400

Pj. BUPATI CIREBON,

ttd.

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 62, SERI B. 39

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD 2019	PAGU SILTAP	PAGU SILTAP PER BULAN	
1	2	3	4	4	5	
34	KARANGWARENG	351 Karangwareng	Rp 404.537.000	Rp 242.700.000	Rp 20.325.000	
		352 Karangasem	Rp 406.067.000	Rp 243.630.000	Rp 20.302.500	
		353 Karangwangi	Rp 406.119.000	Rp 243.660.000	Rp 20.305.000	
		354 Karanganyar	Rp 405.643.000	Rp 243.360.000	Rp 20.280.000	
		355 Kubangkoleg	Rp 407.717.000	Rp 244.620.000	Rp 20.385.000	
		356 Sumurkondang	Rp 404.835.000	Rp 242.880.000	Rp 20.240.000	
		357 Seuseupan	Rp 404.974.000	Rp 242.970.000	Rp 20.247.500	
		358 Blender	Rp 406.474.000	Rp 243.870.000	Rp 20.322.500	
		359 Jatipring	Rp 403.198.000	Rp 241.890.000	Rp 20.157.500	
		35	TENGAH TANI	360 Gesik	Rp 406.880.000	Rp 244.110.000
361 Daruan	Rp 406.583.000			Rp 243.930.000	Rp 20.327.500	
362 Kalitengah	Rp 403.994.000			Rp 242.370.000	Rp 20.197.500	
363 Kaliberu	Rp 405.144.000			Rp 243.060.000	Rp 20.255.000	
364 Battembet	Rp 403.766.000			Rp 242.250.000	Rp 20.187.500	
365 Kematikagede	Rp 404.711.000			Rp 242.820.000	Rp 20.235.000	
366 Palir	Rp 403.301.000			Rp 241.950.000	Rp 20.162.500	
367 Astapada	Rp 406.160.000			Rp 243.690.000	Rp 20.307.500	
368 Kaliwuku	Rp 407.665.000			Rp 244.590.000	Rp 20.382.500	
369 Panembahan	Rp 401.733.000			Rp 241.020.000	Rp 20.085.000	
36	PLERED	370 Trusmi Wetan	Rp 404.323.000	Rp 242.580.000	Rp 20.215.000	
		371 Trusmi Kulon	Rp 402.986.000	Rp 241.770.000	Rp 20.147.500	
		372 Wotgali	Rp 406.205.000	Rp 243.720.000	Rp 20.310.000	
		373 Gamel	Rp 405.654.000	Rp 243.390.000	Rp 20.282.500	
		374 Sarabau	Rp 405.775.000	Rp 243.450.000	Rp 20.287.500	
		375 Tegalsari	Rp 409.152.000	Rp 245.490.000	Rp 20.457.500	
		376 Cangkring	Rp 406.097.000	Rp 243.630.000	Rp 20.302.500	
		377 Pangkalan	Rp 402.868.000	Rp 241.710.000	Rp 20.142.500	
		378 Pallimanan Barat	Rp 421.268.400	Rp 252.750.000	Rp 21.062.500	
		379 Okeusal	Rp 405.283.000	Rp 243.150.000	Rp 20.262.500	
37	GEMPOL	380 Kedungbunder	Rp 411.548.000	Rp 246.900.000	Rp 20.575.000	
		381 Winong	Rp 411.688.000	Rp 246.990.000	Rp 20.582.500	
		382 Cupang	Rp 404.584.000	Rp 242.730.000	Rp 20.227.500	
		383 Kempek	Rp 407.685.000	Rp 244.590.000	Rp 20.382.500	
		384 Walaheh	Rp 406.322.000	Rp 243.780.000	Rp 20.315.000	
		385 Gempol	Rp 403.940.000	Rp 242.340.000	Rp 20.195.000	
		386 Gumukang Tonggoh	Rp 414.589.000	Rp 248.730.000	Rp 20.727.500	
		387 Gumukang Lebak	Rp 412.711.000	Rp 247.620.000	Rp 20.635.000	
		388 Lebakmekar	Rp 414.331.000	Rp 248.580.000	Rp 20.715.000	
		389 Jatipencur	Rp 406.635.000	Rp 243.960.000	Rp 20.330.000	
38	GREGED	390 Nanggela	Rp 407.913.000	Rp 244.740.000	Rp 20.395.000	
		391 Durasjaya	Rp 405.137.000	Rp 243.060.000	Rp 20.255.000	
		392 Sindangkempeng	Rp 407.357.000	Rp 244.410.000	Rp 20.367.500	
		393 Greged	Rp 408.415.000	Rp 245.040.000	Rp 20.420.000	
		394 Kamarang	Rp 403.791.000	Rp 242.250.000	Rp 20.187.500	
		395 Kamarang Lebak	Rp 404.360.000	Rp 242.580.000	Rp 20.215.000	
		396 Muara	Rp 407.629.000	Rp 244.560.000	Rp 20.380.000	
		397 Purawinangun	Rp 408.349.000	Rp 244.980.000	Rp 20.415.000	
		398 Keraton	Rp 405.360.000	Rp 243.210.000	Rp 20.262.500	
		399 Surakarte	Rp 406.291.000	Rp 243.750.000	Rp 20.312.500	
39	SURANENGGALA	400 Karangreja	Rp 404.005.000	Rp 242.400.000	Rp 20.200.000	
		401 Suranenggala Kulon	Rp 408.966.000	Rp 245.370.000	Rp 20.447.500	
		402 Suranenggala Lor	Rp 405.050.000	Rp 243.030.000	Rp 20.252.500	
		403 Suranenggala Kidul	Rp 406.013.000	Rp 243.600.000	Rp 20.300.000	
		404 Suranenggala	Rp 407.304.000	Rp 244.380.000	Rp 20.365.000	
		405 Sitawinangun	Rp 405.475.000	Rp 243.270.000	Rp 20.272.500	
		406 Jamblang	Rp 406.686.000	Rp 243.990.000	Rp 20.332.500	
		407 Wangunharja	Rp 408.260.000	Rp 244.950.000	Rp 20.412.500	
		408 Bojong Wetan	Rp 406.833.000	Rp 244.080.000	Rp 20.340.000	
		409 Bojong Lor	Rp 407.084.000	Rp 244.230.000	Rp 20.352.500	
40	JAMBLANG	410 Orimalang	Rp 407.097.000	Rp 244.230.000	Rp 20.352.500	
		411 Bakung Kidul	Rp 404.682.000	Rp 242.790.000	Rp 20.232.500	
		412 Bakung Lor	Rp 408.063.000	Rp 244.830.000	Rp 20.402.500	
		JUMLAH TOTAL		Rp 167.755.354.400	Rp 100.646.610.000	Rp 8.387.217.500

Pj. BUPATI CIREBON,

ttd.

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 62, SERI B. 39